



Hukum Suntik Medis Saat Berpuasa: Analisis Fikih Terhadap Pendekatan Tekstual Dan Substansial

Veni Sofia^{*1}, Muhammad Dani², Zainal Abidin³, Ali Imran Sinaga⁴

Universitasi Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴

Email: *sofiacorsova07@gmail.com¹, danimuhammad483@gmail.com²,
zainaloke66@gmail.com³, aliimransinaga@uinsu.ac.id⁴

Abstract

*This study aims to analyze the legality of medical injections during fasting from an Islamic jurisprudence perspective by examining two main approaches: textual and substantial. The research arises from contemporary issues caused by the development of medical technology, which has introduced modern treatment methods such as injections that are not explicitly discussed in classical fiqh literature. Using a qualitative method with a library research approach, this study draws on classical fiqh texts, contemporary literature, and related scientific journals. Data were analyzed inductively through a review of concepts, arguments, and the legal istinbath methods used by scholars. The findings reveal two main trends in understanding the legality of medical injections during fasting. The textual approach argues that injections do not invalidate the fast because they do not enter through natural channels (*al-manafiz al-ma'rufah*), such as the mouth and nose, and are not categorized as eating or drinking. In contrast, the substantial approach holds that injections may invalidate the fast if they function as substitutes for eating and drinking, particularly nutritional injections. Therefore, classifying the type of injection is crucial in determining its legal ruling. This study concludes that an integrative-substantial approach is more relevant for addressing contemporary issues by distinguishing between nutritional and non-nutritional injections. Non-nutritional injections do not invalidate the fast, whereas nutritional injections do. These findings contribute to the development of more contextually grounded contemporary Islamic jurisprudence and provide practical guidance for Muslims and medical professionals in observing the fast without neglecting health considerations.*

Keywords: Analysis, Fasting, Medical Injection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan suntik medis saat berpuasa dalam perspektif fikih Islam dengan meninjau dua pendekatan utama, yaitu tekstual dan substansial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya problematika kontemporer akibat perkembangan teknologi medis yang menghadirkan metode pengobatan modern, seperti injeksi, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, literatur kontemporer, serta jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara induktif melalui penelaahan konsep, dalil, serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan utama dalam memahami hukum suntik medis saat berpuasa. Pendekatan tekstual berpendapat bahwa suntikan tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jalur alami (al-manafiz al-ma'rufah), seperti mulut dan hidung, serta tidak termasuk kategori makan dan minum. Sementara itu, pendekatan substansial menilai bahwa suntikan dapat membatalkan puasa apabila memiliki fungsi yang setara dengan makan dan minum, khususnya suntikan yang bersifat nutrisi. Oleh karena itu, klasifikasi jenis suntikan menjadi faktor penting dalam penentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif-substansial lebih relevan untuk menjawab persoalan kontemporer, dengan membedakan antara suntik nutrisi dan non-nutrisi. Suntik non-nutrisi tidak membatalkan puasa, sedangkan suntik nutrisi dihukumi membatalkan puasa. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer yang lebih kontekstual serta menjadi panduan praktis bagi masyarakat Muslim dan tenaga medis dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengabaikan aspek kesehatan.

Kata Kunci: Analisis, Suntik Medis, Puasa

PENDAHULUAN

Puasa sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ibadah yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual, sosial, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, puasa menuntut umat Islam untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.¹ Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis, muncul berbagai praktik kesehatan modern yang menimbulkan pertanyaan baru terkait keabsahan puasa, salah satunya adalah penggunaan suntik medis. Praktik suntik medis dalam dunia kesehatan modern telah menjadi prosedur yang umum dilakukan, baik untuk tujuan pengobatan, pencegahan, maupun peningkatan kondisi fisik pasien. Suntikan dapat berupa pemberian obat, vaksin, vitamin, maupun cairan tertentu yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui berbagai metode, seperti intravena, intramuskular, maupun subkutan. Kondisi ini menimbulkan problematika fikih kontemporer,

¹ Edi Hermanto et al., "Konsep Puasa Dalam Islam: Analisis Hukum Dan Dimensi Spiritual," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 900–907.

khususnya dalam menentukan apakah tindakan tersebut termasuk kategori yang membatalkan puasa atau tidak.²

Dalam perspektif fikih Islam, pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa pada dasarnya telah dirumuskan oleh para ulama klasik dengan merujuk pada sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dinamika perkembangan zaman menghadirkan persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad untuk menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam hal ini hukum suntik medis bagi orang yang berpuasa. Perbedaan metode istinbath hukum di kalangan ulama turut melahirkan ragam pandangan yang berbeda terkait status suntikan terhadap keabsahan puasa.³

Sebagian ulama berpendapat bahwa suntikan tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jalur alami (*al-manāfiẓ al-ma'rūfah*) seperti mulut dan hidung. Pendapat ini menekankan bahwa yang menjadi illat pembatal puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka yang lazim. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa suntikan tertentu, khususnya yang bersifat nutrisi dan menggantikan fungsi makan dan minum, dapat membatalkan puasa karena memiliki substansi yang serupa dengan konsumsi makanan dan minuman. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam fikih yang dipengaruhi oleh pendekatan qiyas, maqāṣid al-syarī'ah, serta pemahaman terhadap hakikat puasa itu sendiri.⁴

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tetap berjalan selama bulan Ramadan tidak dapat dihindari. Banyak pasien yang harus menjalani pengobatan rutin dengan metode suntik, seperti penderita penyakit kronis, ibu hamil, maupun individu yang membutuhkan terapi tertentu. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi

² Achmad Kholiq And Neni Supriani, *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025).

³ H Ismail, *Fikih Kontemporer* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

⁴ Yola Zulyenni, "Analisis Fatwa MUI Tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa Perspektif Pandangan Ulama Dan Relevansinya," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 49–78.

juga kontekstual dan aplikatif, sehingga dapat memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tanpa mengabaikan aspek kesehatan.⁵

Fenomena penggunaan suntik medis saat berpuasa semakin relevan di era modern seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kesehatan. Praktik medis seperti injeksi vitamin, vaksin, insulin, hingga cairan infus kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap keabsahan puasa. Hal ini memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat Muslim karena dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai metode pengobatan modern tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Riset terdahulu umumnya terbagi ke dalam dua kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang menggunakan pendekatan tekstual, yaitu berpegang pada makna lahiriah dalil yang menekankan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur tertentu dapat membatalkan puasa. Kedua, penelitian dengan pendekatan substansial yang lebih menitikberatkan pada illat (alasan hukum), seperti fungsi nutrisi atau tidaknya suatu zat yang masuk ke dalam tubuh. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial, hanya membahas salah satu pendekatan tanpa melakukan analisis komparatif yang mendalam antara keduanya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih adanya keragaman pemahaman di tengah masyarakat terkait hukum suntik medis saat berpuasa. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan fikih kontemporer, khususnya dalam merespons isu-isu medis modern. Dengan menggunakan pendekatan analisis fikih Islam, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif berbagai pandangan ulama serta dalil-dalil yang melandasinya, guna menemukan formulasi hukum yang lebih argumentatif dan relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum suntik medis saat berpuasa dengan mengkaji secara komprehensif dua pendekatan utama dalam fikih, yaitu pendekatan tekstual dan substansial. Penelitian ini juga bertujuan

⁵ Eka Wulansari, Dewi Setyo Rini, and Sekar Azizah, "Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Pasien Dalam Penggunaan Obat Sesuai Prinsip Syariah Selama Ramadan Di Apotek Cahaya Farma," *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 2025, 1152–59.

untuk menemukan titik temu atau sintesis hukum yang lebih kontekstual terhadap praktik medis modern.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih utuh dan sistematis mengenai hukum suntik medis saat berpuasa, serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan fikih kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dan tenaga medis dalam mengambil keputusan yang tepat terkait praktik pengobatan selama bulan Ramadan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau teks (*Document Studi*), di mana maksudnya ialah penelitian riset kepustakaan yang bersifat kualitatif berbasis dokumen berupa buku teks.⁶ Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁷ Penelitian kualitatif ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan sebuah teori.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berbentuk kata, kalimat. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui.⁹ Selanjutnya, untuk Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan data.¹⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap

⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media* (Diandra Kreatif, 2017).

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).

⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

⁹ Sugiyono, *No Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

¹⁰ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

penulisan laporan.¹¹ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang di peroleh dan dikembangkan menjadi hipotesis kemudian disesuaikan dengan sumber data lagi untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis tersebut untuk di terima atau di tolak.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Puasa dan Hal-Hal yang Membatalkannya dalam Fikih Islam

Puasa (*ṣaum*) secara terminologis didefinisikan sebagai menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat karena Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa hal-hal yang secara pasti membatalkan puasa meliputi makan, minum, hubungan suami istri, serta masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka (*al-manāfiẓ al-ma'rūfah*) dengan sengaja.¹³

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan mengenai pembatal puasa sangat erat kaitannya dengan konsep “masuknya ‘ain (zat) ke dalam tubuh” melalui jalur yang lazim, seperti mulut dan hidung. Namun, perkembangan ilmu medis modern menghadirkan bentuk-bentuk baru pemasukan zat ke dalam tubuh yang tidak melalui jalur tersebut, seperti suntikan. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah illat (alasan hukum) pembatal puasa terletak pada “masuknya zat” semata atau juga pada “fungsi zat tersebut dalam tubuh”.¹⁴

Puasa dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan sangat fundamental, baik dari aspek teologis maupun praksis. Secara etimologis, puasa (*ṣaum/ṣiyām*) bermakna menahan diri (*al-imsāk*), sedangkan secara terminologis dalam fikih, puasa diartikan sebagai aktivitas menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam

¹¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

¹² Sugiyono, *No Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&DTitle*.

¹³ Rindi Apriani, Aulia Putri Zahra, and Andriyani Andriyani, “Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 51–58.

¹⁴ Zainal Muttaqin et al., *Relasi Sains Dan Agama Dalam Berbagai Perspektif* (Zahir Publishing, n.d.).

matahari, yang dilandasi dengan niat karena Allah Swt.¹⁵ Definisi ini tidak hanya menunjukkan dimensi lahiriah berupa menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mencerminkan dimensi batiniah berupa pengendalian diri dari hawa nafsu dan perilaku yang dapat mengurangi nilai ibadah.

Dalam perspektif hukum Islam, puasa Ramadan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadikannya sebagai kewajiban individual (*fard 'ain*) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini sekaligus menunjukkan bahwa puasa memiliki karakter ta'abbudī, yaitu ketentuan yang bersifat normatif dan harus dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Namun demikian, dalam praktiknya, puasa juga membuka ruang pemaknaan rasional (*ta'aqulī*), terutama ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, seperti perkembangan teknologi medis modern.¹⁶

Dalam struktur fikih, keabsahan puasa sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Niat menjadi unsur utama yang membedakan antara ibadah dan aktivitas biasa, karena tanpa niat, puasa tidak memiliki nilai ibadah. Selain itu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan (*al-imsāk 'an al-muḥtirāt*) merupakan inti dari pelaksanaan puasa itu sendiri. Sementara itu, syarat sah puasa, seperti beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, serta dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, menjadi prasyarat yang memastikan bahwa ibadah tersebut dapat diterima secara syar'ī.¹⁷

Lebih lanjut, pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa merupakan aspek krusial dalam fikih, karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah seseorang. Secara umum, para ulama merumuskan bahwa pembatal puasa berkaitan dengan dua prinsip utama, yaitu masuknya suatu zat ('ain) ke dalam tubuh dan terpenuhinya kebutuhan biologis atau syahwat. Masuknya zat ke dalam tubuh, terutama melalui rongga yang lazim (*al-manāfiẓ*

¹⁵ Wahyu Gil Dimas Alfian Sodri et al., "MENGGAPE RIDHA ALLAH MELALUI IBADAH RITUAL (Penafsiran Ayat-Ayat Sholat Dan Puasa Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Nukat Wa Al-Uyun)," *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 3 (2024): 28–44.

¹⁶ Alifa Balillah et al., "Implementasi Fiqih Ibadah Dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan Di Era Modern," *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 7 (2025): 1507–17.

¹⁷ Suci Ramadania et al., "Konsep Syarat Dan Rukun Dalam Fiqih Ibadah: Studi Komparatif Shalat, Puasa, Zakat, Dan Hukum Wakaf," *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah* 1, no. 01 (2025).

al-ma'rūfah) seperti mulut dan hidung, dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap esensi puasa, karena bertentangan dengan konsep menahan diri. Sementara itu, aktivitas yang memenuhi kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, juga dikategorikan sebagai pembatal puasa karena secara langsung menghilangkan makna pengendalian diri yang menjadi tujuan utama puasa.¹⁸

Dalam kajian fikih klasik, pembatal puasa telah dirumuskan secara rinci oleh para ulama, seperti makan dan minum dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari Ramadan, keluarnya mani secara sengaja, haid dan nifas, serta muntah dengan sengaja. Kategori ini merupakan pembatal puasa yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) dan memiliki landasan dalil yang kuat.¹⁹ Namun demikian, terdapat pula kategori pembatal puasa yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf fih*), terutama yang berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur yang tidak lazim, seperti penggunaan obat-obatan modern dan tindakan medis tertentu.

Salah satu konsep penting dalam menentukan pembatal puasa adalah *al-manāfiẓ al-ma'rūfah*, yaitu jalur masuk alami ke dalam tubuh yang secara umum digunakan untuk konsumsi, seperti mulut dan hidung. Dalam fikih klasik, jalur ini dijadikan sebagai batas utama dalam menentukan apakah suatu tindakan membatalkan puasa atau tidak. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang medis, telah menghadirkan metode baru dalam memasukkan zat ke dalam tubuh, seperti melalui suntikan yang tidak melalui jalur alami tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah konsep *al-manāfiẓ al-ma'rūfah* masih relevan secara tekstual atau perlu diperluas secara kontekstual.²⁰

Dalam menjawab persoalan ini, para ulama menggunakan pendekatan ushul fikih, seperti qiyas (analogi), istihsan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui qiyas, suntik medis dapat dianalogikan dengan makan dan minum apabila

¹⁸ Andi Mauliah, "Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib Dengan Niat Di Siang Hari: Analysis of the Hanafi School of Thought on the Validity of Obligatory Fasting with Intention During the Day," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 324–52.

¹⁹ Assyfa Dwianda, "Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

²⁰ Jazuli Abu Bakar, *Fiqh Dinamis: Membumikan Hukum Islam Dalam Dinamika Kehidupan Kontemporer* (IRCiSoD, n.d.).

memiliki illat yang sama, yaitu memasukkan zat yang memberikan kekuatan bagi tubuh. Sementara itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menekankan bahwa tujuan utama puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat menguatkan fisik secara signifikan, sehingga setiap tindakan yang memiliki fungsi serupa dengan makan dan minum dapat dipertimbangkan sebagai pembatal puasa, meskipun bentuknya berbeda.²¹

Dengan demikian, konsep pembatal puasa dalam fikih Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dan teknologi, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, dalam konteks praktik medis modern seperti suntik, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dasar pembatal puasa agar dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara kontekstual.

Sebagai sintesis, dapat dipahami bahwa konsep puasa dalam fikih Islam mengandung keseimbangan antara dimensi ibadah yang bersifat normatif dan kebutuhan manusia yang bersifat praktis. Hal-hal yang membatalkan puasa tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah suatu tindakan, tetapi juga oleh substansi dan tujuan dari tindakan tersebut. Dengan kerangka pemahaman ini, analisis terhadap suntik medis sebagai fenomena kontemporer dapat dilakukan secara lebih mendalam dan proporsional, sehingga mampu memberikan jawaban hukum yang argumentatif dan aplikatif bagi umat Islam di era modern.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam memahami konsep pembatal puasa, para ulama tidak berada pada satu kerangka pendekatan yang tunggal, melainkan terbagi ke dalam dua kecenderungan metodologis utama, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan substansial.²² Kedua pendekatan ini tidak hanya berbeda pada aspek teknis penetapan hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma dalam memahami hakikat puasa serta illat (alasan hukum) yang melatarbelakangi ketentuan pembatalannya. Pendekatan tekstual merupakan pendekatan yang berorientasi pada makna lahiriah nash serta

²¹ Slamet Nurul Fateh, "Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur: Studi QS. Al-Baqarah Ayat 188" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

²² Himmayatul Husna and Khamim Khamim, "Interpretasi Hadis Qadhā'Puasa Mayit Menurut Metodologi Yusuf Al-Qaradawi," *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2025): 1–22.

batasan-batasan yang telah dirumuskan dalam literatur fikih klasik.²³ Dalam pendekatan ini, fokus utama terletak pada jalur masuknya zat ke dalam tubuh, yaitu melalui *al-manafiz al-ma'rufah* (rongga atau saluran alami) seperti mulut dan hidung. Ulama yang menggunakan pendekatan ini cenderung memahami bahwa pembatal puasa terjadi apabila suatu zat masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang secara eksplisit atau implisit disebutkan dalam dalil-dalil syariat. Dengan demikian, selama suatu tindakan tidak melibatkan jalur tersebut, maka tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai pembatal puasa.

Pendekatan ini berangkat dari prinsip kehati-hatian dalam beribadah (*iḥtiyat*) serta upaya menjaga kemurnian teks syariat agar tidak diperluas tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks suntik medis, pendekatan tekstual cenderung menyimpulkan bahwa injeksi tidak membatalkan puasa, karena tidak melalui jalur konsumsi yang lazim seperti makan dan minum. Dalam pandangan ini, aspek fisik berupa jalur masuk menjadi indikator utama dalam menentukan status hukum, sementara fungsi zat yang masuk ke dalam tubuh tidak menjadi pertimbangan utama selama tidak ada dalil yang secara tegas mengaturnya.²⁴ Di sisi lain, pendekatan substansial hadir sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan tekstual dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya melihat bentuk lahiriah suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan makna, tujuan, dan fungsi dari tindakan tersebut dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, yang menjadi fokus utama adalah apakah suatu tindakan secara substansial bertentangan dengan esensi puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang memberikan asupan energi dan kekuatan fisik sebagaimana fungsi makan dan minum.

Dalam kerangka ini, suntik medis tidak dinilai semata-mata dari jalur masuknya, tetapi dari kandungan dan efek yang ditimbulkannya. Apabila suntikan tersebut mengandung nutrisi yang dapat menggantikan fungsi makan dan minum, seperti cairan glukosa atau infus, maka secara substansial dianggap membatalkan puasa. Sebaliknya, jika suntikan hanya bersifat terapeutik dan tidak memberikan efek penguatan tubuh secara signifikan, maka tidak termasuk

²³ Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam* (Penerbit K-Media, 2025).

²⁴ Irwan Abdullah et al., "Qira'ah Mu'asirah Fi Al-Ahkam Dalam Berbagai Perspektif" (Suka Press, 2025).

pembatal puasa. Pendekatan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan maqāsid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan pemeliharaan kesehatan (ḥifz al-nafs).²⁵ Perbedaan antara kedua pendekatan ini pada dasarnya terletak pada penentuan illat hukum. Pendekatan tekstual menempatkan “jalur masuk” sebagai illat utama, sedangkan pendekatan substansial menempatkan “fungsi dan dampak zat” sebagai illat yang lebih relevan. Perbedaan dalam menentukan illat inilah yang kemudian melahirkan keragaman pendapat di kalangan ulama mengenai hukum suntik medis saat berpuasa.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pendekatan ini bukanlah bentuk pertentangan yang bersifat kontradiktif, melainkan merupakan dinamika ijtihad yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Kedua pendekatan tersebut memiliki landasan argumentatif masing-masing dan dapat saling melengkapi dalam memberikan solusi hukum yang lebih komprehensif. Dalam konteks praktik medis modern, pemahaman terhadap kedua pendekatan ini menjadi sangat penting agar penetapan hukum tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan tujuan dari syariat itu sendiri.

Klasifikasi Suntik Medis dalam Perspektif Kesehatan

Dalam dunia medis, suntik (injeksi) merupakan metode pemberian zat ke dalam tubuh melalui jaringan tertentu dengan menggunakan jarum.²⁶ Berdasarkan tujuan dan kandungannya, suntik medis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:²⁷

1. Suntik terapeutik (pengobatan), digunakan untuk memasukkan obat-obatan yang bertujuan menyembuhkan atau mengontrol penyakit, seperti antibiotik atau analgesik.
2. Suntik preventif (vaksinasi), bertujuan untuk meningkatkan imunitas

²⁵ S H Ery Arifudin, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Oleh Perawat,” 2020.

²⁶ Asmara Dharma Febi Sasongko, “Kontaminasi Sel Darah Merah Pada Sisa Bahan Anestesi Dalam Cartridge Pasca Injeksi Anestesi Lokal Menggunakan Syringe Intraligamen Merek Y” (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2017).

²⁷ Asri Widiati, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Akseptor Pada Kesiapan Menghadapi Efek Samping Kb Suntik Progrestin Di Puskesmas Kemiri Tahun 2022” (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2022).

tubuh terhadap penyakit tertentu.

3. Suntik nutrisi, berupa cairan atau zat yang mengandung nutrisi, seperti glukosa, vitamin dosis tinggi, atau infus yang berfungsi menggantikan kebutuhan makan dan minum.
4. Suntik hormonal atau penunjang, digunakan untuk terapi tertentu, seperti insulin bagi penderita diabetes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jenis suntikan ini sangat berpengaruh terhadap penentuan hukum dalam fikih. Tidak semua suntikan memiliki implikasi yang sama terhadap keabsahan puasa, karena masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam tubuh.

Analisis Pendapat Ulama tentang Suntik Medis dan Keabsahan Puasa

Berdasarkan kajian literatur fikih klasik dan kontemporer, ditemukan adanya dua kelompok besar pendapat ulama:

1. Pendapat yang Menyatakan Suntik Tidak Membatalkan Puasa

Kelompok ini berpendapat bahwa suntikan tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jalur alami (mulut dan hidung). Pendapat ini didukung oleh ulama kontemporer yang menekankan bahwa dalil-dalil klasik tidak mencakup metode injeksi modern.²⁸ Pendekatan ini cenderung menggunakan metode istinbath berbasis qiyas dengan illat “jalur masuk” sebagai faktor utama. Alasan yang menyatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- b. Suntikan tidak termasuk makan dan minum secara hakiki;
- c. Tidak melalui al-manafiz al-ma‘rufah.
- d. Tidak ada dalil eksplisit yang menyatakan batalnya puasa karena suntikan.

Pendapat yang menyatakan bahwa suntik medis tidak membatalkan puasa merupakan salah satu pandangan yang cukup kuat dalam diskursus fikih kontemporer. Pandangan ini umumnya dikemukakan oleh para ulama yang cenderung menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami dalil-dalil

²⁸ H Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh* (Publica Indonesia Utama, 2024).

²⁹ Mauliah, “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib Dengan Niat Di Siang Hari: Analysis of the Hanafi School of Thought on the Validity of Obligatory Fasting with Intention During the Day.”

terkait pembatal puasa, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan konsistensi terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam fikih klasik. Secara konseptual, kelompok ulama ini berangkat dari pemahaman bahwa pembatal puasa harus memiliki dasar yang jelas dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) atau melalui analogi yang memiliki illat yang sama secara kuat. Dalam literatur fikih klasik, pembatal puasa umumnya dikaitkan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur yang lazim (al-manafiz al-ma'rufah), seperti mulut dan hidung. Jalur ini dipandang sebagai media utama konsumsi makanan dan minuman, sehingga segala sesuatu yang masuk melalui jalur tersebut dengan sengaja dapat membatalkan puasa.³⁰

Berdasarkan kerangka tersebut, suntik medis dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai pembatal puasa, karena tidak melalui jalur alami yang disebutkan dalam nash maupun yang diakui dalam tradisi fikih klasik. Suntikan dilakukan melalui kulit atau pembuluh darah, yang secara anatomi tidak termasuk dalam kategori rongga terbuka yang menjadi fokus pembahasan ulama terdahulu.³¹ Dengan demikian, tidak terdapat kesesuaian illat antara suntik dengan aktivitas makan dan minum, sehingga tidak dapat dianalogikan sebagai pembatal puasa. Lebih lanjut, pandangan ini juga menekankan bahwa suntik medis tidak dapat dikategorikan sebagai makan atau minum, baik secara hakiki maupun secara hukum (ḥukman). Makan dan minum dalam konteks puasa tidak hanya dilihat dari masuknya zat ke dalam tubuh, tetapi juga dari proses dan mekanisme konsumsi yang melibatkan organ pencernaan. Sementara itu, suntikan tidak melalui proses tersebut, sehingga tidak memenuhi unsur yang menjadi dasar pembatalan puasa.

Dalam analisis yang lebih mendalam, ulama yang mendukung pendapat ini juga menyoroti aspek ketiadaan dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa suntikan membatalkan puasa. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa "hukum asal ibadah adalah sah sampai ada dalil yang

³⁰ M Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam* (Garudhawaca, 2023).

³¹ Mirwan Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athīyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.

membatalkannya”.³² Oleh karena itu, selama tidak terdapat dalil yang jelas dan tegas, maka suatu tindakan tidak dapat dengan mudah dikategorikan sebagai pembatal puasa. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak memperluas cakupan pembatal puasa secara berlebihan tanpa landasan yang kuat. Selain itu, pendapat ini juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan modern.³³ Banyak kondisi medis yang mengharuskan seseorang menerima suntikan, baik untuk pengobatan maupun pencegahan penyakit. Dengan menyatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, maka umat Islam tetap dapat menjalankan ibadah puasa tanpa harus mengabaikan kebutuhan medis yang penting. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam syariat Islam yang tidak memberatkan (*raf’ al-ḥaraj*) dan memberikan kemudahan (*taysir*) dalam pelaksanaan ibadah. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun pendapat ini menyatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, sebagian ulama tetap memberikan catatan kehati-hatian (*iḥtiyāt*), terutama jika suntikan tersebut mengandung zat yang dapat memberikan efek penguatan tubuh secara signifikan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun secara tekstual tidak membatalkan, terdapat anjuran untuk menghindarinya jika tidak dalam keadaan darurat, guna menjaga kesempurnaan ibadah puasa.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan suntik tidak membatalkan puasa didasarkan pada tiga argumen utama, yaitu: (1) tidak melalui jalur alami (*al-manafiz al-ma’rufah*), (2) tidak termasuk kategori makan dan minum secara hakiki maupun hukum, dan (3) tidak adanya dalil eksplisit yang menyatakan pembatalannya. Pendapat ini menunjukkan konsistensi terhadap metodologi fikih klasik sekaligus memberikan ruang kemudahan bagi umat Islam dalam menghadapi realitas medis modern.

2. Pendapat yang Menyatakan Sebagian Suntik Membatalkan Puasa

Kelompok ini membedakan antara jenis suntikan. Suntikan yang bersifat nutrisi dianggap membatalkan puasa, sedangkan suntikan non-nutrisi tidak

³² Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Et Al., “Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto,” N.D.

³³ Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Penerbit Widina, 2025).

³⁴ Hamidah Mat, “Kesan Rawatan Melalui Suntikan Ke Atas Puasa Pesakit,” *Jurnal Fiqh*, 2012.

membatalkan.³⁵ Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek fungsi (ma'na) daripada bentuk (şurah). Alasan yang menyatakan bahwa suntuk membatalkan puasa ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Suntikan nutrisi memiliki fungsi yang setara dengan makan dan minum.
- b. Tujuan puasa adalah menahan diri dari asupan yang menguatkan tubuh.
- c. Prinsip maqāsid al-syari'ah menekankan substansi, bukan sekadar bentuk.

Pendapat yang menyatakan bahwa sebagian jenis suntik medis dapat membatalkan puasa merupakan pandangan yang berusaha mengintegrasikan antara pendekatan tekstual dan pendekatan substansial dalam fikih. Berbeda dengan kelompok sebelumnya yang menitikberatkan pada jalur masuknya zat, kelompok ini lebih menekankan pada fungsi dan dampak zat yang masuk ke dalam tubuh sebagai dasar dalam menentukan status hukum suatu tindakan terhadap keabsahan puasa.³⁶ Secara konseptual, pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa esensi puasa tidak semata-mata terletak pada bentuk lahiriah menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga pada makna substantifnya, yaitu menahan diri dari segala bentuk asupan yang dapat memberikan energi, kekuatan, dan pengganti kebutuhan nutrisi tubuh. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki fungsi serupa dengan makan dan minum, meskipun tidak melalui jalur yang lazim, dapat dipertimbangkan sebagai pembatal puasa.³⁷

Dalam kerangka ini, suntik medis tidak diposisikan sebagai satu kategori tunggal, melainkan dibedakan berdasarkan jenis, kandungan, dan tujuannya. Ulama yang mendukung pendapat ini umumnya membagi suntikan menjadi dua kategori utama, yaitu suntik yang bersifat nutrisi dan suntik yang bersifat non-nutrisi.³⁸ Suntik nutrisi, seperti infus glukosa, cairan elektrolit, atau zat lain yang berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, dipandang sebagai pembatal puasa karena secara substansial telah memenuhi kebutuhan tubuh sebagaimana

³⁵ Sari Narulita, Izzatul Mardhiah, and Rihlah Nur Aulia, *Pengantar Fikih* (Penerbit NEM, 2025).

³⁶ Imam Ghazali Said, "Puasa Dalam Dimensi Fikih-Sufistik" (HARIAN BANGSA-Diantama, 2018).

³⁷ Nabila Farhana Sabir and Mustika Nur Srikandi, "Falsafah Ibadah Puasa: Upaya Pembentukan Dan Penguatan Pengendalian Diri Di Era Modern," *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam 2*, no. 4 (2025): 569–80.

³⁸ Puja Amita Wari, "Sistem Arisan Infus Whitening Di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi," N.D.

makan dan minum. Sementara itu, suntik non-nutrisi, seperti antibiotik, vaksin, atau insulin, tidak dianggap membatalkan puasa karena tidak memiliki fungsi sebagai sumber energi atau pengganti konsumsi. Argumentasi utama dari pendapat ini terletak pada penetapan illat hukum yang berbeda, yaitu fungsi (manfa'ah) dari zat yang masuk ke dalam tubuh. Jika dalam pendekatan tekstual illat ditentukan oleh jalur masuk, maka dalam pendekatan ini illat ditentukan oleh efek yang ditimbulkan terhadap tubuh. Dengan kata lain, jika suatu zat memberikan dampak yang sama dengan makan dan minum yakni menguatkan tubuh dan menghilangkan rasa lapar atau lemah maka ia dapat dianalogikan sebagai pembatal puasa, meskipun tidak melalui mulut atau hidung.³⁹

Pendekatan ini banyak didasarkan pada prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam memahami tujuan disyariatkannya puasa. Puasa tidak hanya dimaksudkan sebagai aktivitas menahan diri secara fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk merasakan lapar dan dahaga sebagai bentuk pengendalian diri dan empati sosial. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi yang menghilangkan esensi tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan puasa. Dalam konteks ini, suntikan nutrisi dipandang berpotensi menghilangkan makna pengendalian diri yang menjadi inti dari ibadah puasa.⁴⁰

Selain itu, pendapat ini juga menggunakan pendekatan qiyas (analogi), dengan menjadikan makan dan minum sebagai asal (aṣl) dan suntik nutrisi sebagai cabang (far'). Illat yang digunakan adalah "memberikan asupan yang menguatkan tubuh", sehingga ketika illat tersebut ditemukan dalam suntik nutrisi, maka hukumnya disamakan dengan makan dan minum, yaitu membatalkan puasa. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi hukum sekaligus memberikan relevansi terhadap perkembangan teknologi medis.⁴¹ Namun demikian, pendapat ini tidak bersifat kaku, karena

³⁹ Muh Fadel As' ad, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta 'lil, Dan Istislāhī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta 'lil, and Istislāhī Approaches within the Framework of Contemporary Ijtihād," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61.

⁴⁰ Muhammad Aldi, Abidatul Mardiyah, and Rini Elvri, *Pendidikan Agama Islam* (Dunia Penerbitan buku, 2025).

⁴¹ Ardiansyah Yogie and Said Azren Qadraini, "QIYAS DALAM USHUL FIQH: Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2025): 11–22.

tetap memberikan ruang toleransi dalam kondisi tertentu, terutama dalam keadaan darurat medis. Apabila seseorang membutuhkan suntikan nutrisi untuk menjaga keselamatan jiwa atau mencegah bahaya yang lebih besar, maka tindakan tersebut diperbolehkan meskipun berimplikasi pada batalnya puasa. Dalam kondisi demikian, syariat memberikan keringanan (rukhsah) berupa kewajiban mengganti puasa (qada') di hari lain. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariat.⁴²

Di sisi lain, pandangan ini juga menunjukkan adanya upaya moderasi antara menjaga keutuhan ibadah dan mempertimbangkan realitas medis modern. Dengan membedakan jenis suntikan, ulama tidak serta-merta menyamaratakan semua bentuk intervensi medis sebagai pembatal puasa, melainkan melakukan klasifikasi yang lebih proporsional. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, karena mampu mengakomodasi kebutuhan medis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ibadah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan sebagian suntik membatalkan puasa didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah suatu tindakan, tetapi juga oleh fungsi dan dampaknya terhadap tubuh. Pendapat ini menegaskan bahwa suntik nutrisi yang berperan sebagai pengganti makan dan minum cenderung membatalkan puasa, sedangkan suntik non-nutrisi tidak membatalkan. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan fikih yang lebih substantif dan kontekstual, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan modern.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum suntik medis saat berpuasa tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dianalisis melalui dua pendekatan utama dalam fikih, yaitu pendekatan tekstual dan substansial. Pendekatan tekstual menegaskan bahwa suntik tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jalur alami (al-manafiz al-ma'rufah), sedangkan

⁴² Diah Ayu Larasati et al., "MENYIKAPI CUCI DARAH (HEMODIALISIS) SAAT BERPUASA DI BULAN RAMADHAN: PERSPEKTIF PERAWAT HEMODIALISA DAN PANDANGAN ULAMA," *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 11, no. 2 (2025).

pendekatan substansial menilai bahwa suntik dapat membatalkan puasa apabila memiliki fungsi yang setara dengan makan dan minum, khususnya pada suntikan yang bersifat nutrisi. Berdasarkan analisis komparatif, penulis menempatkan diri pada posisi integratif-substansial, yaitu dengan membedakan jenis suntikan. Suntik non-nutrisi tidak membatalkan puasa, sedangkan suntik nutrisi yang berfungsi sebagai pengganti asupan makanan dan minuman dihukumi membatalkan puasa. Posisi ini dinilai lebih relevan karena tidak hanya mempertahankan prinsip normatif fikih, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) serta perkembangan praktik medis modern. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan bersifat lebih kontekstual, proporsional, dan aplikatif bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, Asrorun Niam, Rochmat Wahab, Agus Najib, Lukman Tahir, Yon Machmudi, and Shofiyullah Muzammil. "Qira'ah Mu'asirah Fi Al-Ahkam Dalam Berbagai Perspektif." Suka Press, 2025.
- Ahyani, Hisam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina, 2025.
- Al-Qardhawi, Studi Komparatif Pendapat Yusuf, D A N Ibn, Utsaimin Tentang Hukum Penggunaan Obat Penunda, Haid Bagi Wanita Pada Saat Puasa, And Mutiara Sani. "Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto," n.d.
- Aldi, Muhammad, Abidatul Mardiyah, and Rini Elvri. *Pendidikan Agama Islam*. Dunia Penerbitan buku, 2025.
- Apriani, Rindi, Aulia Putri Zahra, and Andriyani Andriyani. "Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 51–58.
- As' ad, Muh Fadel, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta 'lil, Dan Istislāḥī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta 'lil, and Istislāḥī Approaches within the Framework of Contemporary Ijtihād." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61.
- Bakar, Jazuli Abu. *Fiqh Dinamis: Membumikan Hukum Islam Dalam Dinamika Kehidupan Kontemporer*. IRCiSoD, n.d.
- Balillah, Alifa, Kukuh Bina Tawakal, Amrullah Nurdin, Syamsiah Syamsiah, and Yudi Armansyah. "Implementasi Fiqih Ibadah Dalam Pelaksanaan Puasa

- Ramadhan Di Era Modern.” AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi 2, no. 7 (2025): 1507–17.
- Dwianda, Assyfa. “Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ery Arifudin, S H. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Oleh Perawat,” 2020.
- Fateh, Slamet Nurul. “Gratifikasi Dalam Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur: Studi QS. Al-Baqarah Ayat 188.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Hermanto, Edi, Farhan Aiman Rafa’el, Hasbullah Hasbullah, and Harpan Harahap. “Konsep Puasa Dalam Islam: Analisis Hukum Dan Dimensi Spiritual.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 900–907.
- Husna, Himmayatul, and Khamim Khamim. “Interpretasi Hadis Qadhā’Puasa Mayit Menurut Metodologi Yusuf Al-Qaradawi.” *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2025): 1–22.
- Ismail, H. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Kholiq, Achmad, and Neni Supriani. *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern*. Penerbit kbm indonesia, 2025.
- Larasati, Diah Ayu, Elsa Khorunisa, Jaya Sampurna, Julia Nakita, Yayang Putri, Zahra Ayu Dewanti, and Tedi Supriyadi. “Menyikapi Cuci Darah (Hemodialisis) Saat Berpuasa Di Bulan Ramadhan: Perspektif Perawat Hemodialisa Dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 11, no. 2 (2025).
- Mashuri, M. *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*. Garudhawaca, 2023.
- Mat, Hamidah. “Kesan Rawatan Melalui Suntikan Ke Atas Puasa Pesakit.” *Jurnal Fiqh*, 2012.
- Mauliah, Andi. “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib Dengan Niat Di Siang Hari: Analysis of the Hanafi School of Thought on the Validity of Obligatory Fasting with Intention During the Day.” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 324–52.
- Mirwan, Mirwan. “Maqāṣid Al-Sharī’ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.
- Muttaqin, Zainal, Farihatni Mulyati, Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Nor Ipansyah, H Bahran, Arie Sulistyoko, S Sos, Sulaiman Kurdi, Ichwan Ahnaz

- Alamudi, and Muhammad Fahmi Ilmi. *Relasi Sains Dan Agama Dalam Berbagai Perspektif*. Zahir Publishing, n.d.
- Narulita, Sari, Izzatul Mardhiah, and Rihlah Nur Aulia. *Pengantar Fikih*. Penerbit NEM, 2025.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rachmadhani, Fajar. *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam*. Penerbit K-Media, 2025.
- Ramadania, Suci, Chintiya Saharani, Andriana Alnazhira Chandra, and Khofifah Mukhtar. "Konsep Syarat Dan Rukun Dalam Fiqih Ibadah: Studi Komparatif Shalat, Puasa, Zakat, Dan Hukum Wakaf." *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah* 1, no. 01 (2025).
- Sabir, Nabila Farhana, and Mustika Nur Srikandi. "Falsafah Ibadah Puasa: Upaya Pembentukan Dan Penguatan Pengendalian Diri Di Era Modern." *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4 (2025): 569–80.
- Said, Imam Ghazali. "Puasa Dalam Dimensi Fikih-Sufistik." *Harian Bangsa-Diantama*, 2018.
- Sasongko, Asmara Dharma Febi. "Kontaminasi Sel Darah Merah Pada Sisa Bahan Anestesi Dalam Cartridge Pasca Injeksi Anestesi Lokal Menggunakan Syringe Intraligamen Merek Y." *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2017.
- Sodri, Wahyu Gil Dimas Alfian, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rohtih, and Nyoko Adi Kuswoyo. "Menggapai Ridha Allah Melalui Ibadah Ritual (Penafsiran Ayat-Ayat Sholat Dan Puasa Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Nukat Wa Al 'Uyun)." *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 3 (2024): 28–44.
- Sudirman, H. *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*. Publica Indonesia Utama, 2024.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media*. Diandra Kreatif, 2017.
- Sugiyono. *No Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&DTitle*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Wari, Puja Amita. "Sistem Arisan Infus Whitening Di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi," n.d.
- Widiati, Asri. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Akseptor Pada Kesiapan Menghadapi Efek Samping Kb Suntik Progrestin Di Puskesmas Kemiri Tahun 2022." *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, 2022.

- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wulansari, Eka, Dewi Setyo Rini, and Sekar Azizah. "Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Pasien Dalam Penggunaan Obat Sesuai Prinsip Syariah Selama Ramadan Di Apotek Cahaya Farma." *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 2025, 1152–59.
- Yogie, Ardiansyah, and Said Azren Qadraini. "Qiyas Dalam Ushul Fiqh: Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2025): 11–22.
- Zulyenni, Yola. "Analisis Fatwa MUI Tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa Perspektif Pandangan Ulama Dan Relevansinya." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 49–78.